



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : [dpmpsp.kotabarakab.go.id](http://dpmpsp.kotabarakab.go.id) E-mail : [dpmpsp@kotabarakab.go.id](mailto:dpmpsp@kotabarakab.go.id)  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**

Nomor : 503/1923/PAUD-DPMP2TSP/2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PERPANJANGAN)**

**BUPATI KOTABARU**

Menimbang : Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. YUNIATIN FIATI NINGSIH, S.PD,AUD tanggal 13 November 2018, alamat JL. RAYA STAGEN SUNGAI PARING RT. 009 RW. 000 DESA. STAGEN KEC. PULAU LAUT UTARA telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : YUNIATIN FIATI NINGSIH, S.PD,AUD  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JL. RAYA STAGEN SUNGAI PARING RT. 009 RW. 000 DESA. STAGEN KEC. PULAU LAUT UTARA  
Nama Yayasan : CAHAYA PELITA KOTABARU  
Nama PAUD : TK. PELITA JAYA  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK  
Alamat PAUD : JALAN NELAYAN RT. 09 DESA HILIR MUARA KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 15 November 2018 S/D 14 November 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 15 November 2018

An. Bupati Kotabaru  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu

H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19750321 199311 1 002

Ditanda tangani secara EL

